

## PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK TEKNOLOGI FINANSIAL ILEGAL DALAM BENTUK PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Sri Lestari Poernomo<sup>1</sup>

### *Abstract*

*Along with the times and the rapid advancement of technology and information, it has led to the emergence of financial services using information technology. This progress can encourage developments in life to modernizing society. This certainly has a positive impact such as helping and making it easier to complete work for financial technology (fintech) business actors. However, it still has a negative impact in the form of crime by using electronic media as a crime tool. Crimes that are increasingly prevalent in society are fraud through electronic media and information such as online loan fraud, which causes a lot of harm to the community. This illegal online loan is an illustration of the simplification of the financing system which is facilitated by attractive offers without complicated bureaucracy, which turned out to be a time bomb for the community because it ensnared various complex problems in it. This research is normative research using an approach based on laws. The lack of legal protection for online fund borrowers has resulted in various legal phenomena that arise and become friction within the community, inadequate regulations have resulted in many business actors in the field of financial technology arbitrarily carrying out their business practices without considering the safety and legal protection of users of loan services online. The number of start-up business actors who run the online loan business and do not pay attention to licensing or illegal activities has the potential to cause problems because they are not subject to existing regulations, the absence of supervision and guidance for financial technology business actors causes a lack of control of business traffic in the financial technology sector. this financial technology.*

*Keywords: consumer protection; financial technology; online loans*

### **Abstrak**

Seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, telah banyak menyebabkan bermunculannya jasa keuangan dengan menggunakan teknologi informasi. Kemajuan ini dapat mendorong perkembangan dalam kehidupan sehingga memodernisasi masyarakat. Hal ini tentunya membawa dampak positif seperti membantu dan memudahkan menyelesaikan pekerjaan bagi pelaku usaha *financial technology (fintech)*. Namun, tetap menimbulkan dampak negatif berupa tindak kejahatan dengan memanfaatkan media elektronik sebagai alat kejahatannya. Tindak kejahatan yang makin marak di masyarakat yakni penipuan melalui media elektronik dan informasi seperti penipuan pinjaman dana *online* yang menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. Pinjaman dana *online* ilegal ini sebuah gambaran dari penyederhanaan sistem pembiayaan yang dipermudah dengan penawaran yang cukup menarik tanpa birokrasi yang rumit ternyata menjadi bom waktu bagi masyarakat karena menjerat berbagai persoalan yang cukup kompleks di dalamnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan berdasarkan undang-undang. Kurangnya perlindungan hukum bagi peminjam dana *online* mengakibatkan berbagai fenomena hukum yang timbul dan menjadi pergesekan didalam lapisan masyarakat, regulasi yang kurang memadai mengakibatkan banyak pelaku usaha di bidang *financial technology* semena-mena dalam melaksanakan praktek usaha mereka tanpa memperdulikan keselamatan dan perlindungan hukum pengguna jasa pinjaman dana *online*. Banyaknya pelaku usaha *start-up* yang menjalankan bisnis pinjaman dana *online* dan tidak memperhatikan perizinan atau ilegal, berpotensi menimbulkan persoalan karena mereka tidak tunduk pada peraturan yang ada, tidak adanya pengawasan dan pembinaan pada pelaku usaha *financial technology* menyebabkan kurang terkontrolnya lalu-lintas bisnis di bidang teknologi finansial ini.

Kata kunci: perlindungan konsumen; pinjaman online; teknologi finansial

### **Pendahuluan**

Sekarang ini manusia memiliki kehidupan dengan segala aktivitas yang tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi lebih menyebabkan perubahan baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya yang berlangsung

---

<sup>1</sup> Universitas Muslim Indonesia, Jl. Urip Sumoharjo No. km 5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar | srilestaripoernomo68@gmail.com

begitu pesat. Dengan perkembangan teknologi yang sangat maju, di bidang finansial atau keuangan juga memiliki perkembangan kearah yang lebih efisien dan modern.<sup>2</sup> Kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional ini ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik. Seiring dengan perkembangan era globalisasi dewasa ini, segala macam aktivitas masyarakat tidak terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada sektor keuangan yang kini mulai terintegrasi dengan platform sistem elektronik tersebut.

Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Financial Technology* yang disingkat menjadi *fintech*. *Fintech* itu sendiri berasal dari istilah *financial technology*. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*<sup>3</sup> *fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. *National Digital Research Centre (NDRC)* mendefinisikan *Fintech* sebagai inovasi dalam bidang jasa keuangan dan finansial dengan sentuhan teknologi modern. *Fintech* merupakan istilah yang digunakan guna menggambarkan sebuah teknologi yang dapat memberikan jasa finansial melalui aplikasi (*software*) seperti *online banking*, aplikasi pembayaran digital, bahkan hingga *cryptocurrency*. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang finansial atau yang NDRC sebut sebagai inovasi finansial, mampu merubah tatanan transaksi keuangan menjadi lebih praktis dan modern. Keberadaan *fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Secara singkat, definisi '*fintech* dapat diartikan sebagai pemanfaatan atas perkembangan dari teknologi informasi' dalam peningkatan layanan pada industri keuangan. Pengertian lainnya yaitu jenis model bisnis dengan menggunakan perkembangan teknologi untuk meningkatkan industri layanan keuangan. Teknologi sudah seperti kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pada saat ini, hal ini yang mendorong para inovator khususnya pelaku jasa keuangan memanfaatkan inovasi dan transformasi transaksi keuangan dari tradisional menjadi transaksi digital, kemudahan dan lebih terjangkau dengan adanya *platform* digital serta proses yang cepat.<sup>4</sup> Salah satu contoh *platform* jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha *fintech* adalah pinjam meminjam berbasis *online*. Praktik bisnis pinjam meminjam *online* menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara *online*.<sup>5</sup>

Kehadiran *fintech* dipengaruhi oleh banyak faktor. *Pertama*, untuk bidang keuangan dapat memperoleh kemudahan serta proses yang lebih cepat. Masyarakat menengah ke atas sampai dengan menengah ke bawah dapat menikmati kehadiran *fintech* ini. Bisnis *fintech* yang memanfaatkan internet dengan segala perkembangannya mampu menarik generasi muda untuk dapat membuat bisnis, hal ini dapat memberikan peluang untuk menekan

<sup>2</sup> Edi Supriyanto, 'SISTEM INFORMASI FINTECH PINJAMAN ONLINE BERBASIS WEB', *Just IT: Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer*, 9.2 (2019) <<https://doi.org/https://doi.org/10.24853/justit.9.2.100-107>>. h.100

<sup>3</sup> Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, 'Analisis SWOT Implementasi Tekonologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20.1 (2017), 137 <<https://doi.org/10.24914/jeb.v20i1.641>>. h.133

<sup>4</sup> Suharyati Suharyati and Pahrizal Sofyan, 'EDUKASI FINTECH BAGI MASYARAKAT DESA BOJONG SEMPU BOGOR', *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 1.2 (2019) <<https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i2.2880>>. h.4

<sup>5</sup> Raden Ani Eko Wahyuni and Bambang Eko Turisno, 'PRAKTIK FINANSIAL TEKNOLOGI ILEGAL DALAM BENTUK PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI ETIKA BISNIS', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.3 (2019), 379-91 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>>. h.380

angka pengangguran dan membuka peluang usaha tergantung pada kebutuhan dan kebijakan pengguna layanan dari bisnis *fintech* ini. *Kedua*, peluang makin banyaknya bermunculan perusahaan berbasis *online* di bidang keuangan ini diakibatkan perkembangan teknologi. *Ketiga*, kemudahan administrasi, efektif dan efisiensi merupakan keunggulan bisnis *fintech* dibandingkan dengan bisnis konvensional hal ini lah yang memacu para pebisnis untuk beralih untuk memulai bisnis pada industri ini.<sup>6</sup>

Sebelum lahirnya teknologi pinjam meminjam uang berbasis *online*, masyarakat mendapatkan peminjaman dari bank atau lembaga lainnya melalui serangkaian prosedur yang lumayan panjang sampai dana tersebut cair. Saat ini, dengan adanya aplikasi *fintech*, masyarakat yang akan melakukan peminjaman dapat mengunduh berbagai aplikasi atau bisa juga dengan membuka *website* yang memberikan jasa pinjam meminjam. Kemudahan tersebut memberikan daya tarik tersendiri sehingga banyak yang memilih pinjam meminjam berbasis *online*. Perbandingan kedua pinjaman tersebut cukup signifikan dimana bank biasa mencairkan dananya direntang waktu 7 hingga 14 hari kerja, sedangkan layanan pinjam meminjam berbasis *online* hanya dalam rentang 4 jam sampai 3 hari. Dari kedua perbandingan diatas, pinjam-meminjam berbasis *online* tentu menjadi pilihan masyarakat baik dari akses kecepatan, tetapi disisi lain memiliki resiko tersendiri. Layanan keuangan pinjam meminjam berbasis *online* ini bisa digolongkan sebagai lembaga keuangan bukan bank, contoh penyelenggara layanan pinjam-meminjam secara *online* adalah adalah 'Modalku', 'Investree', 'Kredivo' dan 'Uang Teman'. Penyelenggara layanan pinjam-meminjam berbasis *online* tersebut berbentuk perusahaan akan tetapi termasuk ke dalam perusahaan penyedia layanan keuangan bukan bank.

Di negara Indonesia banyak sekali bermunculan perusahaan *fintech* tersebut ada yang legal dan ilegal. Legal yang dimaksudkan disini ialah perusahaan *fintech* yang sudah memiliki izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedangkan yang ilegal ialah perusahaan *fintech* yang belum memiliki izin dan tidak terdaftar di OJK. Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.<sup>7</sup>

Di Indonesia sendiri peraturan mengenai pinjam meminjam berbasis *online* belum diatur secara spesifik dalam undang-undang yang khusus, namun ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan pinjam meminjam berbasis *online* ini, antara lain, sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999); 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 19/2016); 3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan

---

<sup>6</sup> Heryucha Romanna Tampubolon, 'Http://Jurnal.Fh.Unpad.Ac.Id/Index.Php/JBMH/Article/View/Jbmh%2Cv3n2%2Ca15', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3.2 (2019), 188-98 <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.15>>.

<sup>7</sup> M. Bahsan, *Hukum Jamiman Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). h.1

Transaksi Elektronik (PP No. 71/2019); 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial; 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Secara *Online*; 6) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 18/SEOJK.02/2017 tentang Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi; 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan; 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.

Hasil penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Egi Anggriawan<sup>8</sup> dengan judul jurnal “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara *Online*” yang berfokus pada kepastian hukum dan perlindungan pengguna terhadap debitur apabila diancam atau diteror, melihat dari sisi hukum pidana KUHP, sedangkan penelitian ini mengkaji perlindungan hukum dari sisi perlindungan hukum konsumen dan UU No. 19/2016 serta langkah-langkah penyelesaian hukum yang dapat ditempuh. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Olifiansyah<sup>9</sup> dengan judul jurnal “Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi dan Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman *Online*” yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap debitur terkait dengan keabsahan pinjaman melalui pinjaman *online* ilegal, sedangkan penelitian ini mengkaji perlindungan hukum dari sisi perlindungan hukum konsumen dan UU No. 19/2016 serta langkah-langkah penyelesaian hukum yang dapat ditempuh. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Raden Ani Eko Wahyuni<sup>10</sup>, Bambang Eko Turisno dengan judul jurnal “Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman *Online* Ditinjau Dari Etika Bisnis” yang berfokus pada praktik pinjaman *online illegal* dari perspektif etika bisnis dan sosiologi hukum terhadap ketaatan atau kepatuhan hukum, sedangkan penelitian ini mengkaji perlindungan hukum dari sisi perlindungan hukum konsumen dan UU No. 19/2016 serta langkah-langkah penyelesaian hukum yang dapat ditempuh.

Berdasarkan uraian diatas, maka menarik untuk dikaji bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pinjaman *online*, selain karena belum ada regulasi undang-undang secara khusus membahas tentang penyelenggaraan pinjam meminjam berbasis *online illegal* ini juga menarik dibahas secara teoritis mengenai regulasi pinjam-meminjam berbasis *online* hingga bagaimana penyelesaian hukum dan pertanggungjawaban apabila terjadi wanprestasi dalam penyelenggaraan pinjam-meminjam berbasis *online* yang berstatus ilegal ini.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif yang dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian terhadap asas-asas hukum adalah

<sup>8</sup> Egi Anggriawan, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara *Online*’, *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 3.2 (2020) <<http://ojs.uninus.ac.id/index.php/Pemuliaan/article/view/1440>>.

<sup>9</sup> Muhammad Olifiansyah, ‘Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi Dan Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman *Online*’, *Jurnal Hukum De'rechtstaat*, 7.2 (2021) <<https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jhd.v7i2>>.

<sup>10</sup> Wahyuni and Turisno.

penelitian yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terkhususnya terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum.<sup>11</sup>

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online**

Perlindungan hukum akan menjadi esensial karena merupakan hak bagi masyarakat dalam suatu negara. Kemudian disisi lain perlindungan hukum menimbulkan kewajiban bagi negara, yaitu negara wajib memberikan perlindungan bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum sangat dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara ekonomi, politik dan untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>12</sup> Perkembangan ekonomi berbasis digital yang pesat tentu tidak hanya berdampak positif. Salah satu dampak negatifnya, timbul kemungkinan kasus-kasus kerugian atau permasalahan di masyarakat. Misalnya saja maraknya tawaran investasi ilegal berbasis digital yang telah memakan korban cukup banyak dan merugikan masyarakat. Para pelaku usaha ilegal menawarkan imbalan hasil yang besar dan kekurangpahaman pengguna.<sup>13</sup>

Kegiatan kredit yang dilakukan melalui perusahaan *fintech peer to peer* sah atau tidaknya didasari pada sahnya suatu perjanjian kredit tersebut. Sahnya perjanjian menurut KUH Perdata wajib memenuhi segala unsur pada Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata, menentukan syarat-syarat subyek (orang-orangnya) maupun obyek. Untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat, yaitu 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan; 3) Suatu hal tertentu sesuatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal adalah bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa: "Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai kekuatan". Setiap perjanjian yang terjadi wajib didasari dengan asas itikad baik, Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa: "Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".<sup>14</sup>

Proses perjanjian dalam kredit *online* tentunya berbeda dari proses perjanjian tradisional yang dilakukan dengan tatap muka, dalam aplikasi pinjaman *fintech* tersebut terjadi interaksi antara kreditur dan debitur adalah berbasis *online* memanfaatkan aplikasi

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018). h.62

<sup>12</sup> Basrowi Basrowi, 'Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah', *Jurnal Lex Librum: Ilmu Hukum*, 5.2 (2019) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v5i2.134>>. h.11

<sup>13</sup> Sri Adiningsih, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019). h.127

<sup>14</sup> A Busro, *Kapita Selektta Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2013). h.32

telepon seluler dan internet atau yang disebut sebagai *Peer-to-Peer Lending (P2P Lending)*.<sup>15</sup> Kendati demikian, proses negosiasi atau pra perjanjian dalam transaksi pinjaman *online* yang ditawarkan aplikasi kredit maupun perusahaan fintech sejenis, bisa dikatakan tidak ada dikarenakan calon nasabah tidak memiliki opsi untuk merundingkan susunan kontrak secara langsung ataupun khusus kepada kreditur

Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech khususnya pinjam meminjam berbasis online sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya-upaya pencegahan dari penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis online tersebut. Upaya penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi pengguna layanan. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Online*, antara lain yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, keberhasilan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Sedangkan perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis *online* bisa terjadi antara pengguna dengan pengguna lainnya maupun antara pengguna dengan penyelenggara layanan.<sup>16</sup>

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai dasar hukum berlakunya bisnis perjanjian pinjaman *online*. Kedua aturan ini dibentuk bertujuan agar bisa mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang sangat cepat. Pada kegiatan kredit melalui media *online* seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 UU No. 19/2016 yang menyatakan bahwa: "Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik". Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 19/2016 yang menyatakan bahwa, "Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak." Artinya dapat disimpulkan bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian lalu dituangkan di dalam kontrak elektronik memiliki sifat atau bersifat mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Jadzil Baihaqi, 'Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia', *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1.2 (2018), 116 <<https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4979>>. h.116

<sup>16</sup> Subhan Zein, 'TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP APLIKASI PINJAMAN DANA BERBASIS ELEKTRONIK (PEER TO PEER LANDING / CROWDFUNDING) DI INDONESIA', *JURNAL BISNIS & AKUNTANSI UNSURYA*, 4.2 (2019) <<https://doi.org/https://doi.org/10.35968/.v4i2.338>>. h.118

<sup>17</sup> Istiqamah Istiqamah, 'ANALISIS PINJAMAN ONLINE OLEH FINTECH DALAM KAJIAN HUKUM PERDATA', *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6.2 (2019), 100 <<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10501>>. h.291

Dalam UU No. 19/2016, Pasal 20 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima; serta persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. Melalui Bab Penjelasan, secara rinci dijelaskan bahwa yang tertuang dalam Pasal 20 ayat (1) adalah, transaksi elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain, pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (*personal identification number / PIN*) atau lewat sandi (*password*). Dapat disimpulkan bahwasannya ketika calon nasabah membuat akun dan *password*, serta mengunggah data pribadi sesuai yang disyaratkan dalam Persyaratan Pelayanan dan untuk mendaftarkan dirinya menjadi nasabah agar dapat menggunakan jasa yang ditawarkan, berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 20 UU No. 19/2016 tersebut dan juga atas terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka *acceptance* atas *offer* atau kesepakatan telah terjadi dan para pihak telah mengikatkan diri satu sama lain sehingga perjanjian elektronik tersebut sah demi hukum.<sup>18</sup>

*Peer to peer (P2P) lending* seharusnya sesuai dengan pasal 29 dan 37 PP 71/2019 wajib menyampaikan informasi kepada pengguna untuk detail persetujuan, dan sebagai pengguna seharusnya dapat lebih teliti lagi dalam membaca detail tersebut. Dalam pasal 1 butir 17 UU No. 19/2016, Kontrak Elektronik adalah sebuah perjanjian antara para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik yang jika dihubungkan dengan Bab 5 (lima) mengenai transaksi elektronik, terutama pada pasal 18, kontrak elektronik harus diselesaikan oleh para pihak berdasarkan transaksi elektronik.<sup>19</sup> Data pribadi adalah hak privasi atau pribadi seorang warga negara yang terjamin dan terlindungi oleh negara. Tindakan penyebaran data pribadi seseorang yang merupakan warga negara Indonesia adalah sebuah perbuatan yang melanggar jaminan perlindungan hak privasi yang di pertegas pada pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Nasabah P2P *lending* tetap memiliki hak dan kewajiban yang harus terlindungi. Para pengguna atau konsumen wajib untuk dapat mengetahui hak-haknya agar dapat bertindak atau mengambil langkah yang aman dan tidak melanggar hukum. Adapun yang menjadi hak konsumen seperti hak berpendapat, terutama terkait barang maupun jasa pelayanan yang dipergunakan saat kejadian, konsumen yang dirugikan, patut untuk dapat dilindungi saat menyelesaikan sengketa karena orang memiliki kedudukan yang sama di muka

---

<sup>18</sup> Muhammad Fachri Azis and Nooraini Dyah Rahmawati, ‘TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DAN PENGGUNAAN DATA KONSUMEN APLIKASI “KREDIT PINTAR”’, *Fortiori Law Jurnal*, 1.1 (2021) <<https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/flj/article/view/927>>. h.124

<sup>19</sup> Saida Dita Hanifawati, ‘Urgensi Penegakan Hukum Pidana Pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal Dan Perlindungan Data Pribadi’, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2.2 (2021), 162–72 <<https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.12181>>. h.166

hukum.<sup>20</sup> Sebagaimana penerima pinjaman online atau konsumen yang menjadi korban pencemaran nama baik oleh pelaku P2P *lending* berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas ancaman dan intimidasi serta penyebaran data pribadi karna tindakan yang dilakukan itu merugikan konsumen atau pihak penerima pinjaman.

Setelah tugas dan fungsi Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) dan LK (Lembaga Keuangan) beralih menjadi OJK, Surat Keputusan Satgas Waspada Investasi kemudian diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013. Nota Kesepakatan antar pimpinan institusi anggota Satgas Waspada Investasi disusun sebagai payung hukum Satgas Waspada Investasi untuk memperkuat komitmen bersama antara Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan tugas pokok Satgas Waspada Investasi (SWI). Berdasarkan Siaran Pers Nomor: 87/DKNS/OJK/VII/2017, SWI bekerja sama dengan beberapa instansi meliputi: OJK, Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kejaksaan, Kepolisian, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.<sup>21</sup> Selanjutnya untuk mengetahui jumlah pelaku usaha *peer to peer lending* tanpa izin/ tidak terdaftar dapat diakses pada tautan berikut: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/AlertPortal/Home>.

Tujuan dari kehadiran Satgas Waspada Investasi (SWI) ini untuk menjamin dan menciptakan keamanan serta kenyamanan nasabah dalam berinvestasi. Tugas pokok SWI yakni mengumpulkan data-data mengenai kasus-kasus investasi ilegal, melakukan analisis, menghentikan dan menghambat makin meningkatnya kasus investasi ilegal, memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait, melaksanakan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi ilegal. SWI dalam hal ini dapat bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memblokir akses pada halaman internet dan aplikasi jaringan seluler.

Sebagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dimana melarang perusahaan *fintech* yang berizin dan terdaftar untuk melakukan penawaran melalui SMS sebagaimana ketentuan Pasal 43 huruf g POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang menentukan bahwa penyelenggara teknologi finansial P2P dilarang melakukan penawaran layanan kepada pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan pengguna. Sehingga dapat diketahui bahwa apabila terdapat penawaran pinjaman *online* melalui SMS berarti hal itu dilakukan oleh *fintech* P2P *lending* ilegal.<sup>22</sup>

Langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan oleh konsumen atau nasabah yang akan melakukan pinjaman *online* agar terhindar dari pinjaman *online* ilegal antara lain adalah

<sup>20</sup> H Susanto, *Hak-Hak Konsumen Yang Dirugikan* (Jakarta: Visimedia, 2008). h.23

<sup>21</sup> Adi Setiadi Saputra, 'PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA DAN BEBERAPA PERMASALAHANNYA', *VERITAS ET JUSTITIA*, 5.1 (2019) <<https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.v5i1.3057>>.

<sup>22</sup> Ernama Santi, Budiharto, and Hendro Saptono, 'PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGY ( PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016)', *Diponegoro Law Journal*, 6.3 (2017) <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19683>>. h.12

sebagai berikut:<sup>23</sup> Pertama, memastikan terlebih dahulu legalitas dari pinjaman *online* tersebut pastikan telah terdaftar dan mendapat izin dari OJK dengan mengakses situs *ojk.go.id*, mendapatkan perjanjian yang detail terkait kepastian pembayaran, biaya, bunga, denda, tenor dan informasi lainnya. Kedua, edukasi menjadi hal yang penting karena kemudahan akses dan efisiensi pendanaan melalui *fintech peer to peer lending* yang pada kenyataannya tidak terlepas dari berbagai risiko. Bank Indonesia dan OJK sebagai otoritas regulator dan pengawas harus senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat baik mengenai manfaat maupun risiko layanan *fintech P2P lending*. Adapun langkah preventif yang dapat dilakukan oleh OJK adalah: 1). OJK bekerjasama dengan Bank untuk memblokir rekening *fintech P2P lending* berstatus ilegal; 2). Menyediakan sarana pengaduan masyarakat; 3). Memberikan edukasi secara masif secara informatif serta mudah dimengerti.

Kondisi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen tidak justru membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat, dan sebaliknya pelaku usaha yang menjadi lebih lemah. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

UU No. 8/1999 dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara UU No. 8/1999 ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen, serta tidak menafikan masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen terkhusus pada korban debitur dari *fintech* ilegal.<sup>24</sup>

Penyelenggaraan teknologi finansial berbasis *peer to peer lending* masih muncul permasalahan sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan karena peraturan yang ada belum mampu melindungi kepentingan masyarakat serta diperlukan adanya upaya perlindungan hukumnya oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu meningkatkan kewaspadaan, sosialisasi serta mengantisipasi dan menindak terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis layanan teknologi informasi ilegal yaitu dengan kerjasama dengan semua komponen yaitu kominfo, polri untuk menertibkan

---

<sup>23</sup> Inda Rahadiyan and Alfhica Rezita Sari, 'PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI FINTECH PEER TO PEER LENDING SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA', *DEFENDONESIA*, 4.1 (2019), 18-28 <<https://doi.org/10.54755/defendonesia.v4i1.79>>. h.21

<sup>24</sup> Hendro Nugroho, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE', *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7.2 (2020) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i2.328-334>>.

aplikasi yang tidak terdaftar dan tidak berizin sehingga penyelenggaraan teknologi finansial berbasis *peer to peer lending* ada kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan serta perlindungan bagi masyarakat.

Peraturan untuk melindungi masyarakat telah dikeluarkan dan dijalankan, namun LBH Jakarta<sup>25</sup> mencatat sebanyak 13 pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban aplikasi pinjaman *online*. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai berikut: 1) Bunga sangat tinggi; 2) Penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam; 3) Ancaman fitnah, penipuan dan pelecehan seksual; 4) Penyebaran data pribadi; 5) Penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada gawai peminjam; 6) Pengambilan hampir seluruh akses terhadap gawai peminjam; 7) Kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman online yang tidak jelas; 8) Biaya admin yang tidak jelas; 9) Aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam, sedangkan bunga terus berkembang; 10) Peminjam sudah membayar pinjamannya namun pinjaman tidak hapus dengan alasan tidak masuk sistem; 11) Aplikasi tidak bisa dibuka bahkan hilang dari *Appstore/Playstore* pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman; 12) Penagihan dilakukan oleh orang - orang yang berbeda; 13) Data KTP dipakai oleh penyelenggara aplikasi pinjaman *online* untuk mengajukan pinjaman pada aplikasi lain.

#### **Penyelesaian Sengketa *Fintech P2P Lending* Berstatus Ilegal**

Lima prinsip penting perlindungan konsumen yang diatur dalam Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Lima prinsip ini mesti ditaati agar perlindungan konsumen dapat berjalan dengan efektif. Lima prinsip tersebut adalah sebagai berikut:<sup>26</sup> 1) Transparansi. Prinsip ini mengharuskan OJK untuk memberikan informasi secara terbuka, jelas dan bahasa yang mudah dimengerti kepada konsumen tentang semua produk yang dimiliki. Hal ini penting agar konsumen bisa memahami secara sempurna produk yang ditawarkan; 2) Perlakuan yang adil. Prinsip ini, menekankan agar OJK berlaku adil dan tidak diskriminatif kepada konsumen dengan memberikan perlakuan yang berbeda antara konsumen yang satu dengan yang lainnya, terutama berdasarkan pada suku, agama dan ras; 3) Keandalan. Maksud dari 'keandalan' dalam prinsip ini adalah segala sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang andal; 4) Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen. Prinsip ini mengatur agar menjaga dan kerahasiaan dan keamanan data konsumen, hanya dibolehkan menggunakan data dan informasi sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; 5) Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Prinsip ini terkait dengan pelayanan/penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh konsumen dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Pelayanan pengaduan konsumen ini difasilitasi oleh OJK untuk mempermudah pengaduan yang dilakukannya.

<sup>25</sup> Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati, and A Heru Nuswanto, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online', *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7.2 (2021) <<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.732>>. h.606

<sup>26</sup> Muhammad Rizki Syafaat, 'PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR I/POJK.07/2013', *Maleo Law Journal*, 3.2 (2019) <<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/949>>.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang efektif juga ditawarkan kepada konsumen agar sengketa dapat diselesaikan secara cepat. Perlindungan konsumen dalam sektor keuangan agar berjalan dengan maksimal, maka lima prinsip diatas harus dipahami dan diaplikasikan baik oleh OJK maupun konsumen. Prinsip ini memberi petunjuk umum yang kemudian dijabarkan secara eksplisit dalam pasal-pasal yang ada. Komitmen OJK dalam memberikan perlindungan kepada konsumen diharapkan konsisten. Berbagai inisiatif yang direncanakan terkait dengan perlindungan konsumen mesti dijalankan agar perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan dapat berjalan dengan baik.

Dalam kaitannya dengan keadaan yang tidak memihak pada pihak yang memiliki posisi tawar lebih rendah, disinilah peran pemerintah diperlukan untuk melindungi pihak *working class* sebagai calon debitur atau nasabah yang memang beriktikad baik hanya saja dirugikan dalam *bargaining position* mereka dengan kreditur. Pemerintah dapat membatasi ambiguitas dan problem hukum yang timbul atas kebebasan berkontrak agar sesuai dengan norma hukum melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>27</sup> Maka dari itu peran OJK sebagai badan pengawas penting untuk membuat aturan khusus tentang norma atau etika tata cara penagihan dalam transaksi kredit *online*. Mengutip perkataan Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo<sup>28</sup> dalam wawancaranya dengan Media Indonesia, "Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika serta OJK harus membuat aturan main yang jelas terkait pinjaman *online*. Khususnya dalam proses penagihan utang, jangan sampai membuat malu si peminjam. Apalagi sampai menggunakan cara-cara teror, intimidasi".

Sampai dengan saat ini OJK masih belum memiliki lembaga alternatif penyelesaian sengketa khusus untuk menangani masalah di industri teknologi finansial *peer to peer* (P2P). Sehingga untuk sementara penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan terkait *fintech* akan ditangani melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu LAPS Sektor Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa yang terintegrasi pada sektor jasa keuangan. Adapun daftar LAPS disektor jasa keuangan antara lain: Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan (LAPSPI), Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan; Penjamin Indonesia (BAMPPI), Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPI). Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa khusus *peer to peer lending* (P2P) sudah sepatutnya segera dibentuk mengingat perkembangan dari perusahaan P2P lending ini semakin masif.

---

<sup>27</sup> Khairandy Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia "Dalam Perspektif Perbandingan"* (Bagian Pertama), edisi kedu (Yogyakarta: FH UII Press, 2014). 3.34

<sup>28</sup> Insi Nantika Jelita, 'Bamsuet : OJK Harus Buat Aturan Penagihan Utang Pinjol', *Mediaindonesia.Com*, 2021 <<https://mediaindonesia.com/ekonomi/409359/bamsuet-ojk-harus-buat-aturan-penagihan-utang-pinjol>> [accessed 22 January 2022].

Tindakan OJK terhadap perusahaan *fintech peer to peer lending* yang tidak memiliki izin akan diundang untuk dilakukan klarifikasi legalitas kegiatan usahanya. Selanjutnya, dalam hal hasil klarifikasi diketahui perusahaan *peer to peer lending* dimaksud tidak memiliki izin, maka akan diminta untuk mengurus izin kegiatan usahanya dengan diberikan periode waktu. Jika perusahaan *fintech peer to peer lending* yang tidak memiliki izin tersebut tidak mengurus perizinannya sesuai waktu yang ditentukan, maka perusahaan *fintech peer to peer lending* akan diumumkan sebagai perusahaan *fintech peer to peer lending* ilegal oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) dan akan ditutup aplikasinya oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (anggota Satgas Waspada Investasi) dan selanjutnya badan hukum perusahaannya ditutup oleh pihak yang memberikan izin.<sup>29</sup>

Namun mengenai *fintech P2P lending* ilegal bukan merupakan bagian dari kewenangan OJK karena tidak terdaftar dan izin yang diperoleh dari OJK. Sehingga untuk penyelesaian sengketa *fintech P2P lending* tidak dapat diselesaikan melalui LAPS. Pelanggaran akibat *fintech P2P lending* ilegal diselesaikan dengan melaporkan pada Kepolisian setempat sebagai proses hukum dan Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk melakukan pemblokiran atas nomor yang melakukan teror-teror kepada konsumen.

Berdasarkan Siaran Pers 05/VII/SWI/2019, 2 Agustus 2019, OJK menjelaskan bahwa penyelenggaraan *fintech P2P lending* ilegal bukan kewenangan dari OJK, sedangkan yang merupakan ranah kewenangan OJK hanya *fintech P2P lending* yang mendapatkan izin dan telah terdaftar di OJK. Sehingga OJK menyarankan korban dari *fintech P2P lending* ilegal tersebut melaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia jika ditemukan dugaan adanya unsur pidana. Adapun pasal-pasal yang dapat dikenakan terhadap praktik *fintech P2P lending ilegal* antara lain: 1). Penyebaran data pribadi (Pasal 32 jo Pasal 48 UU No. 19/2016); 2). Pengancaman dan penagihan (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo 45 UU No. 19/2016); 3). Penipuan (Pasal 378 KUHP); 4). Fitnah (311 Ayat 1 KUHP) dan 5). Pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat 1 jo 45 Ayat 1 UU No. 19/2016).<sup>30</sup>

Berkaitan dengan pelaku usaha *fintech* yang tidak memiliki izin/terdaftar, kewenangan untuk melakukan identifikasi hingga menyatakan penyelenggaraan pelaku usaha *fintech* dimaksud tidak memiliki izin dari otoritas terkait merupakan kewenangan dari Satgas Waspada Investasi (SWI). Selanjutnya, OJK bersama Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) melakukan upaya edukasi secara berkala masyarakat umum tentang risiko yang akan didapatkan bila mendapatkan pembiayaan dari perusahaan *fintech peer to peer lending* yang tidak terdaftar/tidak berizin di OJK.

Selain melakukan edukasi dan literasi terhadap masyarakat, dalam upaya memberantas *fintech* ilegal dengan lebih optimal, maka diperlukan koordinasi dan komitmen kerjasama lembaga/instansi yang terkait, yaitu OJK, BI, Polri, Kemkominfo, dan Kemenkop

<sup>29</sup> Mikael Doloksaribu Dicki, 'Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Praktik Financial Technology Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera Bagian Utara)' (Universitas Medan Area, 2021) <<http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/15943>>.

<sup>30</sup> Hanifati Nur Amalina and others, 'PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PEER TO PEER LENDING (PINJAM-MEMINJAM ONLINE)', *LONTAR MERAH*, 2.1 (2019) <<https://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/568>>.

UKM dalam pencegahan, penanganan pengaduan masyarakat dan penegakan hukum.<sup>31</sup> Ruang gerak pelaku *fintech* ilegal harus terus dipersempit agar bisa diberantas habis seperti dengan mengeluarkan ketentuan yang mengatur perlindungan data pribadi. Sehingga aparat hukum mempunyai *legal standing* untuk dengan mudah melakukan penindakan dan mencegah adanya korban baru. Pemerintah dan DPR diharapkan bisa segera mengesahkan RUU yang terkait dengan *fintech*, seperti Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK). Di dalam RUU P2SK ini salah satunya membahas dan mengatur definisi dan ruang lingkup *fintech*, badan hukum penyelenggara *fintech*, pengaturan dan pengawasan, koordinasi pengaturan pengawasan dan pengembangan *fintech*, perizinan asosiasi *fintech*, dan perlindungan konsumen.

### **Kesimpulan**

Salah satu upaya guna meminimalisir keberadaan *fintech P2P lending* berstatus ilegal adalah dengan melakukan pengaduan kepolisian setempat sebagai proses hukum serta laporan pemblokiran ke SWI. OJK harus secepatnya melakukan pembentukan lembaga serta aturan yang khusus mengenai penyelenggaraan *fintech P2P lending*, harus secepatnya dibentuk mengingat makin maraknya praktik *fintech P2P lending* ilegal ini. Upaya yang sudah dilakukan OJK hingga saat ini untuk melindungi masyarakat dalam pemilihan aplikasi pinjaman *online* adalah dengan melakukan pengiklanan di berbagai platform media digital maupun non-digital dengan isi penyuluhan pemilihan aplikasi peminjaman *online* yang legal (izin OJK) dengan mengajak masyarakat untuk mengecek aplikasi tersebut dalam website resmi OJK ataupun menghubungi *call center* OJK. Pengaturan hukum mengenai perlindungan akibat *fintech P2P lending* berstatus ilegal sangat dibutuhkan saat ini karena maraknya ditemukan entitas *fintech* ilegal menyebabkan keresahan di masyarakat. Secara hukum, sanksi yang sudah dibentuk oleh pemerintah hanya sebatas sanksi administratif saja tidak cukup untuk menekan pertumbuhan entitas tersebut. Sehingga diperlukan ketegasan dari pemerintah untuk segera membentuk Undang-Undang dan memberikan sanksi pidana sangat diperlukan untuk menjerat penyelenggara *fintech P2P lending* ilegal tersebut. Mempertegas pelaksanaan Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik perihal perlindungan data pribadi serta untuk lembaga OJK/KOMINFO/Kepolisian dapat bertindak lebih aktif dalam memberantas kejahatan *peer to peer lending* ilegal yang saat ini sangat meresahkan masyarakat dan juga mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi dan RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) secepatnya.

### **Daftar Pustaka**

- Adiningsih, Sri, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019)
- Amalina, Hanifati Nur, Muhammad Gholib Ramdani, Muhammad Rasyid Ashiddiq, Indra Sulistiyani, and Lokania, 'PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PEER TO PEER LENDING (PINJAM-MEMINJAM ONLINE)', *LONTAR MERAH*, 2.1 (2019) <<https://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/568>>

---

<sup>31</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 'RUU P2SK Atur Pelaksanaan Fintech Di Indonesia', *Www.Kemenkeu.Go.Id*, 2021 <<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ruu-p2sk-atur-pelaksanaan-fintech-di-indonesia/>> [accessed 29 January 2022].

- Anggriawan, Egi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online', *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 3.2 (2020) <<http://ojs.uninus.ac.id/index.php/Pemuliaan/article/view/1440>>
- Azis, Muhammad Fachri, and Nooraini Dyah Rahmawati, 'TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DAN PENGGUNAAN DATA KONSUMEN APLIKASI "KREDIT PINTAR"', *Fortiori Law Jurnal*, 1.1 (2021) <<https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/flj/article/view/927>>
- Bahsan, M., *Hukum Jamiman Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Baihaqi, Jadzil, 'Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia', *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1.2 (2018), 116 <<https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4979>>
- Basrowi, Basrowi, 'Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah', *Jurnal Lex Librum: Ilmu Hukum*, 5.2 (2019) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v5i2.134>>
- Busro, A, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2013)
- Christmastianto, Imanuel Adhitya Wulanata, 'Analisis SWOT Implementasi Tekonologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20.1 (2017), 137 <<https://doi.org/10.24914/jeb.v20i1.641>>
- Dicki, Mikael Doloksaribu, 'Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Praktik Financial Technology Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera Bagian Utara)' (Universitas Medan Area, 2021) <<http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/15943>>
- Hanifawati, Saida Dita, 'Urgensi Penegakan Hukum Pidana Pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal Dan Perlindungan Data Pribadi', *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2.2 (2021), 162-72 <<https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.12181>>
- Indonesia, Kementerian Keuangan Republik, 'RUU P2SK Atur Pelaksanaan Fintech Di Indonesia', *Www.Kemenkeu.Go.Id*, 2021 <<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ruu-p2sk-atur-pelaksanaan-fintech-di-indonesia/>> [accessed 29 January 2022]
- Istiqamah, Istiqamah, 'ANALISIS PINJAMAN ONLINE OLEH FINTECH DALAM KAJIAN HUKUM PERDATA', *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6.2 (2019), 100 <<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10501>>
- Jelita, Insi Nantika, 'Bamsoet: OJK Harus Buat Aturan Penagihan Utang Pinjol', *Mediaindonesia.Com*, 2021 <<https://mediaindonesia.com/ekonomi/409359/bamsoet-ojk-harus-buat-aturan-penagihan-utang-pinjol>> [accessed 22 January 2022]
- Nugroho, Hendro, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE', *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7.2 (2020) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i2.328-334>>
- Olifiansyah, Muhammad, 'Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi Dan Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online', *Jurnal Hukum De'rechtstaat*, 7.2 (2021) <<https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jhd.v7i2>>
- Rahadiyan, Inda, and Alfhica Rezita Sari, 'PELUANG DAN TANTANGAN

- IMPLEMENTASI FINTECH PEER TO PEER LENDING SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA', *DEFENDONESIA*, 4.1 (2019), 18-28 <<https://doi.org/10.54755/defendonesia.v4i1.79>>
- Ridwan, Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia "Dalam Perspektif Perbandingan" (Bagian Pertama)*, edisi kedua (Yogyakarta: FH UII Press, 2014)
- Santi, Ernama, Budiharto, and Hendro Saptono, 'PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGY ( PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016)', *Diponegoro Law Journal*, 6.3 (2017) <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19683>>
- Saputra, Adi Setiadi, 'PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA DAN BEBERAPA PERMASALAHANNYA', *VERITAS ET JUSTITIA*, 5.1 (2019) <<https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.v5i1.3057>>
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018)
- Suharyati, Suharyati, and Pahrizal Sofyan, 'EDUKASI FINTECH BAGI MASYARAKAT DESA BOJONG SEMPU BOGOR', *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 1.2 (2019) <<https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i2.2880>>
- Supriyanto, Edi, 'SISTEM INFORMASI FINTECH PINJAMAN ONLINE BERBASIS WEB', *Just IT: Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer*, 9.2 (2019) <<https://doi.org/https://doi.org/10.24853/justit.9.2.100-107>>
- Susanto, H, *Hak-Hak Konsumen Yang Dirugikan* (Jakarta: Visimedia, 2008)
- Syafaat, Muhammad Rizki, 'PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR I/POJK.07/2013', *Maleo Law Journal*, 3.2 (2019) <<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/949>>
- Tampubolon, Heryucha Romanna, 'Http://Jurnal.Fh.Unpad.Ac.Id/Index.Php/JBMH/Article/View/Jbmh%2Cv3n2%2Ca15', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3.2 (2019), 188-98 <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.15>>
- Triasih, Dharu, Dewi Tuti Muryati, and A Heru Nuswanto, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online', *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7.2 (2021) <<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.732>>
- Wahyuni, Raden Ani Eko, and Bambang Eko Turisno, 'PRAKTIK FINANSIAL TEKNOLOGI ILEGAL DALAM BENTUK PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI ETIKA BISNIS', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.3 (2019), 379-91 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>>
- Zein, Subhan, 'TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP APLIKASI PINJAMAN DANA BERBASIS ELEKTRONIK (PEER TO PEER LENDING / CROWDFUNDING ) DI INDONESIA', *JURNAL BISNIS & AKUNTANSI UNSURYA*, 4.2 (2019) <<https://doi.org/https://doi.org/10.35968/.v4i2.338>>